

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia (NRI) memiliki wilayah yang sangat luas membentang dari kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga kota Merauke Provinsi Papua. Tidak hanya luas, Negara Indonesia juga memiliki kepadatan penduduk yang sangat luar biasa dengan jumlah penduduk lebih kurang, dua ratus lima puluh (250) juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau. Ini membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya akan keanekaragaman ras, etnik, suku dan budaya.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia berpegang teguh pada hukum negara berupa undang-undang dan juga hukum adat. Hukum adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Hukum adat tidak dikodifikasikan tetapi ada dan tetap dijalankan fungsinya oleh masyarakat Indonesia. Dengan wilayah Negara Indonesia yang sangat luas, menjadikan hukum adat di suatu daerah berbeda dengan yang ada di daerah lainnya. Seberapa besar pengaruh hukum adat bergantung dengan seberapa dalam masyarakat di suatu daerah

tersebut mengilhami dan mengaplikasikan hukum tersebut kedalam kehidupannya sehari-hari, termasuk permasalahan perkawinan.<sup>1</sup>

Permasalahan perkawinan mengikuti apa yang sudah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi kenyataannya masih banyak yang bepegang teguh pada hukum adat. Permasalahan perkawinan di masyarakat adat bukan semata-mata menjadi permasalahan pribadi yang melakukan perkawinan saja tetapi juga merupakan permasalahan dari keluarga dan kerabat kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat antar suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda juga, inilah yang acapkali menjadikan permasalahan perkawinan menjadi rumit dan sukar dipecahkan bahkan terkadang menimbulkan pertikaian dan ketegangan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan perbedaan sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan antar pihak.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat Indonesia antara lain :<sup>3</sup>

1. Sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya, anak juga menghubungkan dirinya dengan kerabat bapak dan ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan ini kedua orang tua maupun kerabat dari bapak dan ibunya memberlakukan peraturan yang sama baiknya tentang

---

<sup>1</sup>Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, (Jakarta : Citatama Mandiri, 2002), hlm 1

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju , 2007), hlm 2

<sup>3</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 51-70

perkawinan, hak dan kewajiban serta pewarisan. Masyarakat adat parental menggunakan bentuk perkawinan mentas, yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak baik ibu maupun bapak. Sistem kekerabatan ini diterapkan oleh masyarakat adat Jawa.

2. Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sistem ini anak menghubungkan dirinya dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria secara unilateral. Keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Sistem kekerabatan ini menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang dilakukan dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ini dimaksudkan sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan istri dengan orang tua dan kerabatnya. Setelah diterimanya uang jujur, maka istri akan mengalihkan kedudukannya menjadi keanggotaan kerabat suami. Sistem kekerabatan ini biasanya berlaku pada masyarakat adat Batak, Nias dan Bali.
3. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam sistem kekerabatan ini keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warga persekutuannya. Sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda, dilakukan tanpa pembayaran jujur dari

pihak pria kepada pihak wanita. Setelah dilakukannya perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan isteri. Sistem kekerabatan ini biasa dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.

Tata cara melakukan perkawinan dan bentuknya di setiap daerah juga berbeda-beda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Menurut C. Van Vollenhoven Indonesia memiliki kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat dan diklasifikasikan dalam 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspian mengklasifikasi dalam 366 suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku dan daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Keanekaragaman tersebut tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengaplikasian semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila.<sup>4</sup>

Dengan keanekaragaman yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan campuran yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menganut sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Batam.

Letak Kota Batam yang berdekatan dengan Negara Singapura menjadikannya sebagai tujuan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ini membuat Kota Batam kaya akan keanekaragaman suku, ras dan budaya. Tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi banyak juga perantau yang datang melangsungkan perkawinan di Kota Batam. Banyak terjadi perkawinan campuran di Kota Batam, perkawinan campuran

---

<sup>4</sup> Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, Op.cit. hlm. 1

banyak menimbulkan permasalahan adat pada prosesnya. Seperti yang terjadi di kelurahan Sei-Panas Kota Batam antara pria Batak Karo dan wanita Minangkabau.

Masyarakat adat Batak Karo yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur, perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita, sebagai maksud untuk melepaskan dan menandakan wanita keluar dari kekerabatannya dan masuk ke dalam kekerabatan suami, sistem kekerabatan patrilineal menganut sistem perkawinan exogami yang mengharuskan seorang pria mencari calon istri diluar marga dan dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang satu marga.

Sedangkan wanita Minangkabau menerapkan sistem kekerabatan matrilineal dengan bentuk perkawinan semanda, perkawinan tersebut di dahului dengan proses penjemputan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria. Pria tidak masuk kedalam keluarga wanita melainkan masih tetap berada dalam keluarga asalnya.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai perkawinan adat antara pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau, pelaksanaannya, dan akibat hukum nya ke dalam bentuk skripsi untuk memenuhi tugas penulisan hukum dengan judul **“Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya ( Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah di kemukakan, maka timbullah beberapa permasalahan yang perlu di teliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan campuran antara pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan antara pria Batak Karo yang dengan wanita Minangkabau yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perkawinan pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi literatur kajian untuk peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu hukum. Khususnya di bidang Hukum Perkawinan Adat campuran dan akibat hukumnya jika melakukan perkawinan tersebut.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif yang ada dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan adat antar suku di lingkungan masyarakat adat Batak Karo dan masyarakat adat Minangkabau serta akibat hukum nya dari perkawinan campuran tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

Suatu penulisan ilmiah perlu dibatasi ruang lingkupnya agar hasil yang akan diuraikan terarah dan data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Agar materi ini dapat diikuti dan dimengerti dengan baik, maka disusun secara sistematis dalam pembahasan yang semakin meningkat bab per bab. Secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I menguraikan gambaran hal-hal yang bersifat umum, yang dimulai dengan latar belakang kemudian dilanjutkan merumuskan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat. Bab ini

berisikan uraian teoritis secara umum mengenai pengertian perkawinan, asas-asas dan tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, dan akibat perkawinan.

Bab III Berisi tentang uraian mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan metode penyajian data.

Bab IV menguraikan tentang pelaksanaan dan pembahasan perkawinan masyarakat adat Batak Karo dan masyarakat adat Minangkabau, pembagian harta warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak Karo dengan perempuan Minangkabau, hambatan dalam pembagian warisan untuk anak dari hasil perkawinan laki-laki Batak Karo dengan perempuan Minangkabau di Kelurahan Sungai panas Kota Batam.

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan apa yang telah dijabarkan secara jelas di dalam bab pembahasan, berdasarkan kesimpulan ini kemudian diberikan saran yang dianggap dapat memberikan masukan-masukan.